GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/433/VI.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Pesisir Barat Nomor : 900/1939/V.2/2017 tanggal 01 Agustus 2017 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Kabupaten Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Agustus 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat di Krui;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/433/VI.02/HK/2017 TANGGAL 23 AGUSTUS 2017
TENTANG:

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

I. EVALUASI KONSISTENSI

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil pencermatan telah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kabupaten Pesisr Barat agar mempertahankan konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Daerah

a. Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.738.441.026.058,74 atau 96,36% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.766.301.221.931 realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.20.710.860.362,74 diatas dari target yang dianggarkan sebesar Rp.19.794.958.960,00 atau 104,63%;

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.594.201.363.000 atau sebesar 95,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.623.834.905.695,00;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.123.528.802.696,00 atau sebesar 100,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.122.671.357.276,00.

Memperhatikan data tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat secara makro telah sesuai menetapkan target penerimaan, hal ini agar dapat dipertahankan.

2. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah diatas pagu anggaran yang direncanakan, antara lain:

a. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.03 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.287.575.250,00 setara dengan (143,79%);

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Restoran rincian obyek Restoran, Kode Rekening 4.1.00.00.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.311.660.000,00 terealisasi sebesar Rp.756.842.288,00 setara dengan (242,84%);

2) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Reklame rincian obyek Reklame Papan/Bill Board/Videotron/ Megatron, Kode Rekening 4.1.00.00.1.04.01 dianggarkan sebesar Rp.17.000.00,00 terealisasi sebesar Rp.35.549.131,00 setara dengan (209,11%);

3) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro rincian obyek Jasa Giro Kas Daerah, Kode Rekening 4.1.00.00.4.02.01 dianggarkan sebesar Rp.3.084.211.480,00 terealisasi sebesar Rp.5.900.236.990,59 setara dengan (191,30%);

4) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro rincian obyek Jasa Giro Kas SKPD, Kode Rekening 4.1.00.00.4.02.02 dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.67.621.006,86 setara dengan (225,40%);

5) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.48.465.921,00 terealisasi sebesar Rp.95.984.970,00 setara dengan (198,05%);

6) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Umum, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.11 dianggarkan sebesar Rp.42.917.060,00 terealisasi sebesar Rp.119.713.406,00 setara dengan (278,94%);

7) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek Tambahan Penghasilan Guru, Kode Rekening 4.2.00.00.3.04.03 dianggarkan sebesar Rp.1.476.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.126.500.000,00 setara dengan (144,00%).

c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Daerah - Ruangan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.03 dianggarkan sebesar Rp.27.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.33.750.000,00 setara dengan (125,00%).

Memperhatikan data teresebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar mempertahankan dan terus meningkatkan potensi penerimaan pendapatan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam menetapkan target agar dihitung secara cermat sesuai dengan potensi dan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh dibawah yang dianggarkan, antara lain :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan, dengan Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.01 dianggarkan sebesar Rp.6.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.750.000,00 setara dengan (71,97%);

b. Dinas Kesehatan

1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi), dengan Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.02 dianggarkan sebesar Rp.7.580.782.160,00 terealisasi sebesar Rp.5.958.216.000,00 setara dengan (78,60%);

2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (Non Kapitasi), Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.03 dianggarkan sebesar Rp.3.240.451.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.467.701.600,00 setara dengan (45,29%).

c. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
   1) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rincian obyek Pasir, Kode Rekening 4.1.00.00.1.06.08 dianggarkan sebesar Rp.18.744.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.813.480,00 setara dengan (9,67%);
   2) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Air Tanah rincian obyek Pajak Air Tanah, dengan Kode Rekening 4.1.00.00.1.08.01 dianggarkan sebesar Rp.5.625.455,00 terealisasi sebesar Rp.3.200.000,00 setara dengan (56,88%);
   3) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.04 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.60.000.000,00 setara dengan (60%).

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.15 dianggarkan sebesar Rp.41.100.000,00 terealisasi sebesar Rp.28.924.000,00 setara dengan (70,37%);

e. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
   1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran, dengan Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.20 dianggarkan sebesar Rp.28.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.170.000,00 setara dengan (29,18%);
   2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Pasar - Los, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.21 dianggarkan sebesar Rp.109.380.000,00 terealisasi sebesar Rp.30.500.000,00 setara dengan (27,88%).

f. Kantor Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan
   1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.01 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.75.953.800,00 setara dengan (50,64%);
   2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.02 dianggarkan sebesar Rp.45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.500.000,00 setara dengan (16,67%);
   3) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.07 dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.925.000,00 setara dengan (17,85%).

g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah,

1) Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Restoran rincian obyek Rumah Makan, Kode Rekening 4.1.00.00.1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.22.860.000,00 terealisasi sebesar Rp.16.925.000,00 setara dengan (74,04%);
2) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.07 dianggarkan sebesar Rp.1.070.138.119,00 terealisasi sebesar Rp.471.081.419,00 setara dengan (44,02%);
3) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.08 dianggarkan sebesar Rp.766.688.674,00 terealisasi sebesar Rp.550.202.474,00 setara dengan (71,76%);
4) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler rincian obyek DAK Bidang Pendidikan, dengan Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.01 dianggarkan sebesar Rp.1.101.740.000,00 terealisasi sebesar Rp.881.392.000,00 setara dengan (80%);
5) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler rincian obyek DAK Bidang Kesehatan dan KB, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.02 dianggarkan sebesar Rp.3.928.782.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.143.026.000,00 setara dengan (80%);
6) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler rincian obyek DAK Bidang Prsarana Pemerintahan Daerah, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.07 dianggarkan sebesar Rp.518.410.000,00 terealisasi sebesar Rp.155.523.000,00 setara dengan (30%);
7) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek Tunjangan Profesi Guru, Kode Rekening 4.2.00.00.3.04.02 dianggarkan sebesar Rp.36.608.963.000,00 terealisasi sebesar Rp.10.982.689.000,00 setara dengan (30%);
8) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek Bantuan Operasional Kesehatan, dengan Kode Rekening 4.2.00.00.3.04.04 dianggarkan sebesar Rp.2.106.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.526.500.000,00 setara dengan (25%);
9) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek Akreditasi Puskesmas, Kode Rekening 4.2.00.00.3.04.05 dianggarkan sebesar Rp.764.442.000,00 terealisasi sebesar Rp.191.110.500,00 setara dengan (25%);
10) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek Jaminan Persalinan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.04.06 dianggarkan sebesar Rp.503.590.000,00 terealisasi sebesar Rp.319.101.500,00 setara dengan (63,37%);

11) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik rincian obyek Bantuan Operasional KB, Kode Rekening 4.2.00.00.3.04.07 dianggarkan sebesar Rp.190.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.95.250.000,00 setara dengan (50%);

12) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.01 dianggarkan sebesar Rp.50.490.715.276,00 terealisasi sebesar Rp.8.891.866.914,00 setara dengan (17,61%);

h. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.17 dianggarkan sebesar Rp.27.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.13.600.000,00 setara dengan (49,28%).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus lebih cermat dalam memproyeksikan target sesuai dengan potensi, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaanya selalu berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

4. Terdapat beberapa OPD yang tidak merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,antara lain:

a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.23 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00;

2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telkomunikasi - LRA, kode rekening 4.1.00.00.2.01.44 dianggarkan sebesar Rp.354.107.568,00.

b. Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah, Penerimaan dari Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hiburan rincian obyek Pajak Pertunjukan/Show, Kode Rekening 4.1.00.00.1.03.20 dianggarkan sebesar Rp.1.500.000,00.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mampu lebih cermat dalam menetapkan sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga target pendapatan yang telah ditetapkan/dianggarkan dapat direalisasikan.

5. Terdapat OPD yang tidak menganggarkan pendapatannya namun terealisasi yakni pada Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), antara lain:
   a. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.03 terealisasi sebesar Rp.8.913.139.351,00;
   b. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.05 terealisasi sebesar Rp.15.397.625.333,00;
   c. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.07 terealisasi sebesar Rp.29.746.668,00;
   d. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Rokok, Kode Rekening 4.3.00.00.3.01.08 terealisasi sebesar Rp.18.115.782.430,00.

   Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar dapat lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan, sehingga perencanaan target pendapatan dapat lebih akurat dalam rangka efektifitas penganggaran.

B. BELANJA

1. Belanja Daerah

   Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.732.750.194.932,50 atau 86,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp.844.866.323.954,00, antara lain:
   a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.306.135.531.926,00 atau 78,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.391.212.652.035,00, terdiri dari:
      1) Belanja Pegawai sebesar Rp.197.067.290.389,00 atau 76,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.259.072.399.344,00;
      2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.97.768.854.537,00 atau 84,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp.115.828.859.691,00;
      3) Belanja Hibah sebesar Rp.9.451.187.000,00 atau 67,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.14.100.993.000,00;
      4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.1.848.200.000,00 atau 83,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.210.400.000,00.

Memperhatikan data tersebut, realisasi Belanja Operasi masih belum optimal dari perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Operasi dan memperhatikan kondisi keuangan daerah;

b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.330.560.839.622,50 atau 92,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.355.947.429.219,00, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.221.869.723.728,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.108.691.115.894,50 atau 48,99%. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar dapat mempertahankan pencapaian realisasi Belanja Modal dengan tetap terukur secara rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Modal dan memperhatikan kondisi keuangan daerah;

c. Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp.84.784.000.00 atau 16,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,00, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus melakukan evaluasi atas Belanja Tak Terduga dan merencanakan penganggarannya dengan cermat dan rasional;

d. Realisasi Belanja Transfer/Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.476.607.127,00 atau 33,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.418.915.900,00. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Transfer/ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga anggaran dan realisasinya sesuai;

e. Belanja Trasnfer/Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.95.492.432.257,00 atau 99,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.95.787.326.800,00. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar dapat mempertahankan pencapaian realisasi Belanja Trasnfer/Bantuan Keuangan dengan tetap terukur secara rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Trasnfer/Bantuan Keuangan.

2. Terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang tidak terealisasi, antara lain:

   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

      1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan, kode rekening 5.2.01.06 sebesar Rp.4.536.000,00;

      2) Kegiatan Beasiswa Pendidikan D3, kode rekening 5.2.17.86 sebesar Rp.44.500.000,00;

      3) Kegiatan Seleksi guru berprestasi tingkat PLS, DIKDAS dan DIKMEN, kode rekening 5.2.20.18 sebesar Rp.17.266.000,00.

   b. Dinas Kesehatan, kegiatan penyusunan produk hukum daerah kode rekening 5.2.26.27 sebesar Rp.60.000.000,00;

c. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
   1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja, kode rekening 5.2.02.50 sebesar Rp.55.996.000,00;
   2) Kegiatan Pembangunan gedung pemerintah (DAK), kode rekening 5.2.02.54 sebesar Rp.518.410.000,00.

d. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
   1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kode rekening 5.2.02.22 sebesar Rp.10.000.000,00;
   2) Kegiatan Pengurusan hak paten produk khas local, kode rekening 5.2.18.04 sebesar Rp.50.000.000,00;
   3) Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi lokal, kode rekening 5.2.18.05 sebesar Rp.27.942.000,00.

e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kegiatan pengawasan dan operasi penertiban pelaksanaan peraturan daerah, kode rekening 5.2.15.07 sebesar Rp.18.876.000,00;

f. Sekretariat Daerah
   1) Kegiatan pembinaan dan peningkatan layanan publik, kode rekening 5.2.05.18 sebesar Rp.60.535.000,00;
   2) Kegiatan Pendampingan/advokasi hukum bagi aparatur, kode rekening 5.2.05.21 sebesar Rp.200.000.000,00;
   3) Kegiatan penyusunan instrumen analisis beban kerja dan analisis jabatan, dengan kode rekening 5.2.26.30 sebesar Rp.96.532.000,00;
   4) Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, kode rekening 5.2.46.02 sebesar Rp.100.000.000,00.

g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
   1) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kode rekening 5.2.06.01 sebesar Rp.1.000.000,00;
   2) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, kode rekening 5.2.06.02 sebesar Rp.2.000.000,00;
   3) Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran kode rekening 5.2.06.03 sebesar Rp.5.000.000,00;
   4) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, kode rekening 5.2.06.04 sebesar Rp.2.500.000,00.

h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan kode rekening 5.2.01.06 sebesar Rp.9.000.000,00;

i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
   1) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah, kode rekening 5.2.01.21 sebesar Rp.24.000.000,00;

2) Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan kepada SKPD, kode rekening 5.2.17.25 sebesar Rp.77.089.000,00.

j. Kecamatan Pesisir Selatan, Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kode rekening 5.2.01.18 sebesar Rp.15.000.000,00;

k. Kecamatan Pesisir Tengah, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 5.2.01.06 sebesar Rp.1.098.000,00;

l. Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, kode rekening 5.2.02.26 sebesar Rp.975.000,00;

m. Kecamatan Krui Selatan

1) Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 5.2.01.07 sebesar Rp.230.000,00;

2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, kode rekening 5.2.02.26 sebesar Rp.975.000,00.

n. Badan Kepegawaian Daerah, Kegiatan Entry data E-Formasi (Struktur Organisasi dan Analisis Jabatan), kode rekening 5.2.37,36 sebesar Rp.72.360.000,00;

o. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan kode rekening 5.2.01.07 sebesar Rp.180.000,00;

p. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kegiatan Penyusunan Dokumen UKL/UPL dan SPPL Cetak, kode rekening 5.2.16.38 sebesar Rp.63.207.000,00.

Pencapaian kinerja pada kegiatan-kegiatan tersebut diatas tidak tercapai dikaitkan dengan tidak terealisasinya anggaran belanja yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dari masing-masing kegiatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terukur dan rasional agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD yang capaian realisasinya tidak Optimal, antara lain :

a. Dinas Pendidikan

1) Kegiatan DAK Pendidikan kode rekening 5.2.17.78 terealisasi sebesar Rp.594.940.000,00 atau setara 54,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.101.740.000,00;

2) Kegiatan Beasiswa Pendidikan S-1 (Siswa Berprestasi) kode rekening 5.2.17.84 terealisasi sebesar Rp.30.500.000,00 atau 33,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.91.700.000,00;

3) Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, kode rekening 5.2.16.18 terealisasi sebesar Rp.2.037.350.000,00 atau 76,57% dari anggaran sebesar Rp.1.559.971.440,00.

b. Dinas Kesehatan

1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.5.634.059,00 atau 53,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.440.000,00;
2) Kegiatan pengadaan mebeleur, kode rekening 5.2.02.10 terealisasi sebesar Rp.15.550.000,00 atau 61,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.100.000,00;
3) Kegiatan pembinaan program KIA & gizi (Bimtek), kode rekening 5.2.03.07 terealisasi sebesar Rp.13.942.300,00 atau 46,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.136.000,00;
4) Kegiatan pemeriksaan mutu pelayanan farmasi swasta, kode rekening 5.2.15.07 terealisasi sebesar Rp.9.252.700,00 atau 61,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00;
5) Kegiatan DAK bidang kesehatan pelayanan farmasi, kode rekening 5.2.15.11 terealisasi sebesar Rp.937.591.540,00 atau 68,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.363.020.000,00;
6) Kegiatan sosialisasi dan pertemuan puskesmas mampu pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), kode rekening 5.2.16.20 terealisasi sebesar Rp.7.513.000,00 atau 60,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.418.000,00;
7) Kegiatan pemeriksaan kesehatan haji, kode rekening 5.2.16.21 terealisasi sebesar Rp.3.383.800,00 atau 49,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.877.000,00;
8) Kegiatan bantuan operasional kesehatan, kode rekening 5.2.16.22 terealisasi sebesar Rp.671.380.000,00 atau 31,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.106.000.000,00;
9) Kegiatan pembinaan petugas promosi kesehatan puskesmas, kode rekening 5.2.19.15 terealisasi sebesar Rp.26.146.000,00 atau 65,58% dari yang dianggarkan Rp.39.866.000,00;
10) Kegiatan peningkatan *survellance epidemiologi* dan penanggulangan wabah, kode rekening 5.2.22.09 terealisasi sebesar Rp.13.023.200,00 atau 64,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.155.800,00;
11) Kegiatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, kode rekening 5.2.23.08 terealisasi sebesar Rp.231.431.742,00 atau 30,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.764.442.000,00;
12) Kegiatan pengadaan gardu dan jaringan listrik RSUD, kode rekening 5.2.26.31 terealisasi sebesar Rp.49.450.000,00 atau 6,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.800.000.000,00;

13) Kegiatan kapitasi jaminan kesehatan nasional, kode rekening 5.2.28.09 terealisasi sebesar Rp.6.303.472.404,00 atau 69,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.118.115.810,00;
14) Kegiatan jaminan kesehatan nasional, kode rekening 5.2.28.10 terealisasi sebesar Rp.1.467.701.600,00 atau 45,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.240.451.000,00;
15) Kegiatan audit maternal dan perinatal, kode rekening 5.2.32.04 terealisasi sebesar Rp.16.959.000,00 atau 56,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.020.000,00;
16) Kegiatan pelatihan manajemen aktif kala III bagi bidan desa daerah sulit, kode rekening 5.2.32.05 terealisasi sebesar Rp.22.335.000,00 atau 49,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.45.096.000,00;
17) Kegiatan pelatihan penanganan asfiksia bayi baru lahir bagi bidan pekon, kode rekening 5.2.32.06 terealisasi sebesar Rp.21.906.000,00 atau 56,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.791.000,00;
18) Kegiatan pertemuan lintas sektor tentang program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), kode rekening 5.2.32.07 terealisasi sebesar Rp.16.471.000,00 atau 57,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.28.571.000,00;
19) Kegiatan operasional rumah tunggu persalinan, kode rekening 5.2.32.08 terealisasi sebesar Rp.319.196.958,00 atau 63,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp.503.590.000,00.

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.14.212.199,00 atau 47,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.200.000,00;

d. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik, kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.25.269.458,00 atau 45,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.56.080.000,00;
2) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, kode rekening 5.2.01.15 terealisasi sebesar Rp.17.545.000,00 atau 55,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.31.620.000,00;
3) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.17.880.000,00 atau 49,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.36.000.000,00;
4) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, kode rekening 5.2.01.21 terealisasi sebesar Rp.24.200.000,00 atau 48,40% dari yang dianggarkan Rp.50.000.000,00;
5) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan prasarana dan sarana pemerintah, kode rekening 5.2.02.46 terealisasi sebesar

Rp.19.854.000,00 atau 33,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,00;

6) Kegiatan Penyusunan Basic Price Dinas PU, kode rekening 5.2.02.53 terealisasi sebesar Rp.39.515.000,00 atau 50,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp.78.673.100,00;
7) Kegiatan Pembangunan non Gedung (Retensi), kode rekening 5.2.02.58 terealisasi sebesar Rp.59.533.900,00 atau 35,83% dari yang dianggarkan Rp.166.163.100,00;
8) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.8.000.000,00 atau 16,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;
9) Kegiatan Operasional dan pemeliharaan Alat Berat, kode rekening 5.2.23.10 terealisasi sebesar Rp.87.710.000,00 atau 65,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.134.000.000,00;
10) Kegiatan Pembangunan jaringan irigasi, kode rekening 5.2.24.19 terealisasi sebesar Rp.2.929.084.680,00 atau 61,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.800.000.000,00;
11) Kegiatan Pendamping DAK pembangunan jaringan irigasi (Retensi), kode rekening 5.2.24.31 terealisasi sebesar Rp.66.832.300,00 atau 49,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.133.785.250,00.

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.10.176.528,00 atau 51,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.19.800.000,00;
2) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, kode rekening 5.2.01.19 terealisasi sebesar Rp.3.750.000,00 atau 18,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;
3) Kegiatan Pengadaan komputer/jaringan komputer, kode rekening 5.2.02.11 terealisasi sebesar Rp.343.830.000,00 atau 44,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.776.800.000,00;
4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kode rekening 5.2.02.22 terealisasi sebesar Rp.3.901.000,00 atau 4,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.79.000.000,00;
5) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.40.097.876,00 atau 66,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,00;
6) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, kode rekening 5.2.15.13 terealisasi sebesar Rp.60.308.000,00 atau 69,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.86.353.000,00;
7) Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Operasional KTP-EL, kode rekening 5.2.15.19 terealisasi sebesar Rp.27.242.000,00

atau 58,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.46.907.000,00;

8) Kegiatan pemutakhiran dokumen administrasi kependudukan, kode rekening 5.2.15.21 terealisasi sebesar Rp.122.520.000,00 atau 42,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.288.382.000,00.

f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.5..276.183,00 atau 62,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.400.000,00;

2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, kode rekening 5.2.02.26 terealisasi sebesar Rp.540.000,00 atau 18,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,00;

3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, kode rekening 5.2.02.28 terealisasi sebesar Rp.100.000,00 atau 1,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.000.000,00;

4) Kegiatan Pelatihan pembuatan dodol jahe, kode rekening 5.2.16.09 terealisasi sebesar Rp.40.641.600,00 atau 67,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.60.113.000,00;

5) Kegiatan Pelatihan pembuatan kerajinan dari bambu, kode rekening 5.2.16.10 terealisasi sebesar Rp.42.010.700,00 atau 69,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.60.113.000,00;

6) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kode rekening 5.2.16.10 terealisasi sebesar Rp.14.398.000,00 atau 49,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.29.074.000,00;

7) Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan operasional sistem resi gedung, kode rekening 5.2.18.09 terealisasi sebesar Rp.68.923.550,00 atau 13,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.513.114.000,00.

g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.7.546.918,00 atau 68,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.11.000.000,00;

h. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.2.429.500,00 atau 48,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00;

i. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

1) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.3.813.700,00 atau 32,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.11.580.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, kode rekening 5.2.01.17 terealisasi sebesar Rp.7.766.000,00 atau 64,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.000.000,00;

3) Kegiatan Penyusunan SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah), kode rekening 5.2.19.06 terealisasi sebesar Rp.31.155.000,00 atau 63,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.755.000,00.

j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, kode rekening 5.2.01.07 terealisasi sebesar Rp.100.000,00 atau 35,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.280.000,00;

2) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Perpanjangan Landasan Pacu Bandara, kode rekening 5.2.18.06 terealisasi sebesar Rp.1.498.018.580,00 atau 49,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00.

k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, kode rekening 5.2.01.01 terealisasi sebesar Rp.3.211.490,00 atau 58,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.490.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.11.282.395,00 atau 62,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.000.000,00;

3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional, kode rekening 5.2.02.24 terealisasi sebesar Rp.113.982.000,00 atau 69,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp.164.800.000,00;

4) Kegiatan Penataan Administrasi Kepemilikan Kendaraan Operasional dan Penghapusan Aset, kode rekening 5.2.17.28 terealisasi sebesar Rp.116.386.615,00 atau 13,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp.834.912.000,00;

5) Kegiatan Forum diskusi akuntansi daerah, kode rekening 5.2.17.76 terealisasi sebesar Rp.31.675.500,00 atau 35,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.89.553.000,00.

l. Sekretariat Daerah

1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, kode rekening 5.2.01.01 terealisasi sebesar Rp.1.896.000,00 atau 25,28% dari yang dianggarkan Rp.7.500.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.115.481.856,00 atau 55,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.209.000.000,00;

3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.16.000.765,00 atau 42,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.38.000.000,00;

4) Kegiatan Penyusunan proses legislasi daerah (Prolegda), kode rekening 5.2.26.11 terealisasi sebesar Rp.121.021.500,00 atau 56,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp.215.550.000,00;

5) Kegiatan Sertifikasi tanah-tanah Pemda Pesisir Barat, kode rekening 5.2.40.01 terealisasi sebesar Rp.84.203.700,00 atau 27,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.306.000.000,00;

6) Kegiatan Pembuatan tapal batas daerah, kode rekening 5.2.40.02 terealisasi sebesar Rp.39.144.500,00 atau 13,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.288.655.000,00;

7) Kegiatan Lampung Fair, kode rekening 5.2.48.05 terealisasi sebesar Rp.35.116.033,00 atau 5,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.673.746.000,00;

8) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, kode rekening 5.2.50.01 terealisasi sebesar Rp.52.010.200,00 atau 54,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.95.200.000,00.

m. Sekretariat DPRD

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.15.118.327,00 atau 25,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, kode rekening 5.2.01.11 terealisasi sebesar Rp. 200.821.800,00 atau 52,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.385.675.000,00;

3) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah,kode rekening 5.2.01.21 terealisasi sebesar Rp.1.200.000,00 atau 6,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;

4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, kode rekening 5.2.06.05 terealisasi sebesar Rp.3.230.000,00 atau 64,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00;

5) Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda, kode rekening 15.01 terealisasi sebesar Rp.599.604.000,00 atau 68,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp.873.440.000,00;

6) Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, kode rekening 15.02 terealisasi sebesar Rp.11.239.250,00 atau 28,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.39.435.000,00;

7) Kegiatan Rapar-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, kode rekening 15.03 terealisasi sebesar Rp.280.094.300,00 atau 66,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp.419.014.000,00.

n. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 5.2.01.02

terealisasi sebesar Rp.1.739.250,00 atau 32,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.400.000,00;

o. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.5.925.818,00 atau 54,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.800.000,00;

p. Inspektorat

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.5.212.842,00 atau 47,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00;
2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp.80.126.250,00 atau 64,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.125.000.000,00;
3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor,kode rekening 5.2.02.28 terealisasi sebesar Rp.18.729.500,00 atau 52,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.600.000,00;
4) Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Konprehensif, kode rekening 20.07 terealisasi sebesar Rp.89.314.848,00 atau 69,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.128.639.000,00;
5) Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, kode rekening 20.08 terealisasi sebesar Rp.5.575.000,00 atau 18,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp.29.910.000,00;
6) Kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal, kode rekening 21.03 terealisasi sebesar Rp.43.664.770,00 atau 20,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.210.000.000,00;
7) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawas, kode rekening 21.04 terealisasi sebesar Rp.32.356.500,00 atau 66,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.48.798.000,00.

q. Dinas Pemuda dan Olahraga

1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.4.996.392,00 atau 55,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.000.000,00;
2) Kegiatan Pengiriman pemuda keluar daerah, kode rekening 5.2.16.17 terealisasi sebesar Rp.63.975.000,00 atau 63,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00;

r. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,kode rekening 5.2.01.02 terealisasi sebesar Rp.6.065.602,00 atau 28,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.21.600.000,00;

2) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, kode rekening 5.2.01.21 terealisasi sebesar Rp.32.148.000,00 atau 64,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00.

s. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kode rekening 5.2.01.06 terealisasi sebesar Rp.5.735.750,00 atau 54,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.500.000,00;

t. Kecamatan Pesisir Selatan

1) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, kode rekening 01.17 terealisasi sebesar Rp.8.400.000,00 atau 67,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.12.400.000,00;

2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, kode rekening 5.2.01.21 terealisasi sebesar Rp.2.500.000,00 atau 12,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00.

u. Kecamatan Pesisir Utara, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, kode rekening 01.21 terealisasi sebesar Rp.9.635.400,00 atau 48,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;

v. Kecamatan Bengkunat

1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp.7.930.600,00 atau 52,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00;

2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah,kode rekening 01.21. terealisasi sebesar Rp.11.769.600,00 atau 58,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00.

w. Kecamatan Ngambur, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.3.925.300,00 atau 59,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.600.000,00;

x. Kecamatan Way Krui

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 terealisasi sebesar Rp.50.000,00 atau 21,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.230.000,00;

2) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, kode rekening 01.21 terealisasi sebesar Rp.2.938.700,00 atau 14,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;

3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kode rekening 02.22 terealisasi sebesar Rp.1.939.000,00 atau 25,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.500.000,00;

y. Badan Kepegawaian Daerah

1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, kode rekening 01.21 terealisasi sebesar Rp.15.440.800,00 atau 61,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00;

2) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (Diklat PIM II, III dan IV), kode rekening 05.08 terealisasi sebesar Rp.351.530.000,00 atau 37,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.930.113.000,00;

3) Kegiatan Penerimaan CPNS, kode rekening 37.02 terealisasi sebesar Rp.249.571.830,00 atau 20,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.216.363.000,00;

4) Kegiatan Proses seleksi Jabatan Tinggi Pratama, kode rekening 37.17 terealisasi sebesar Rp.34.916.091,00 atau 11,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.296.802.000,00;

5) Kegiatan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional, kode rekening 37.23 terealisasi sebesar Rp.19.256.460,00 atau 45,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.42.009.000,00;

6) Kegiatan Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Kontrak, kode rekening 37.35 terealisasi sebesar Rp.56.000.000,00 atau 68,29% dari yang dianggarkan Rp.82.000.000,00.

z. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (PB2KP), Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kode rekening 01.02 terealisasi sebesar Rp.6.059.068,00 atau 67,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.000.000,00;

aa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

1) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Karya Bhakti TNI, kode rekening 15.06 terealisasi sebesar Rp.945.000,00 atau 2,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.37.960.000,00;

2) Kegiatan Pameran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kode rekening 16.08 terealisasi sebesar Rp.82.435.600,00 atau 41,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00;

3) Kegiatan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Gerbang Desa Saburai 2016, kode rekening 17.10 terealisasi sebesar Rp.216.597.000,00 atau 32,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.660.000.000,00;

4) Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), kode rekening 5.2.21.01 terealisasi sebesar Rp.91.050.418,00 atau 62,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.145.436.000,00;

bb. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1) Kegiatan Atraksi Seni dan Budaya, kode rekening 15.16 terealisasi sebesar Rp.135.644.300,00 atau 65,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.208.427.000,00;

2) Kegiatan Pelatihan Desa Wisata, kode rekening 16.08. terealisasi sebesar Rp.63.357.003,00 atau 62,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.683.000,00;
3) Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata, kode rekening 17.13 terealisasi sebesar Rp.55.786.200,00 atau 60,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.91.726.000,00;
4) Kegiatan Pelatihan Pengrajin Tenun Tapis, kode rekening 17.15 terealisasi sebesar Rp.97.894.000,00 atau 67,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.145.058.000,00.

cc. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,/Penerangan Bangunan Kantor, kode rekening 01.12 terealisasi sebesar Rp.1.400.000,00 atau 46,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;
2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, kode rekening 02.09 terealisasi sebesar Rp.21.750.000,00 atau 52,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.750.000,00.

dd. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah,kode rekening 5.2.01.20 terealisasi sebesar Rp.5.500.000,00 atau 27,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;
2) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Studio, kode rekening 02.14 terealisasi sebesar Rp.16.175.000,00 atau 58,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp.27.700.000,00;
3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kode rekening 5.2.05.01 terealisasi sebesar Rp.16.500.000,00 atau 61,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp.27.000.000,00.

ee. Dinas Peternakan, Kelautan, Perikanan

1) Kegiatan Pengadaan Sewa Rumah Dinas, kode rekening 02.13 terealisasi sebesar Rp.15.000.000,00 atau 37,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00;
2) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK), kode rekening 23.06 terealisasi sebesar Rp.214.418.500,00 atau 52,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.408.996.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa OPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya

rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih priotritas.

4. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan Belanja kegiatan yang outputnya tidak tercapai antara lain :
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, kegiatan Pembangunan gedung kantor,kode rekening 5.2.02.03 dianggarkan Rp.150.000.000,00 terealisasi hanya sebesar Rp.540.000,00 atau 0,36%;
   b. Dinas Kesehatan, Non Kegiatan, kode rekening 5.2.00.00 tidak dianggarkan tetapi ada realisasi sebesar Rp.400.000,00.

   Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga, kegiatan yang telah ditetapkan dalamRencana Kerja Pemerintah Daerah tercapai.

C. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Berdasarkan LaporanRealisasi Anggaran Kabupaten Pesisir Barat per 31 Desember 2016 terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp.84.255.933.149,05, dengan demikian Rasio SiLPA Tahun Anggaran 2016 terhadap target belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.844.866.323.954,00 adalah 9,97%.Memperhatikan data tersebut diatas, rasio SiLPA Tahun Anggaran 2016 terhadap Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.1.567.084.348,00 adalah 1,86%.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus lebih cermat dalam mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan hasil penghematan belanja ke dalam dana investasi di kabupaten Pesisir Barat.

D. KAS SETARA KAS

Berdasarkan Nilai aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas sebesar Rp.84.312.625.680,10 antara lain terdapat pada:

1. Kas di Kas Daerah Sebesar Rp.82.614.243.558;
2. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.467.275.774,00;
3. Kas di Bendahara JKN sebesar Rp.1.190.286.946,00;
4. Kas lainnya sebesar Rp.40.819.402,05;
5. Kas Sisa dana BOS sebesar Rp.8.200.248,00;

Memperhatikan data tersebut diatas, masih terdapat keterlambatan penyetoran dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mengupayakan penyetoran kas baik di Bendahara Penerimaan ataupun Bendahara Pengeluaran dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat per 31 Desember sebagaimana diatur dalam lampiran I dan III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

E. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.8.900.104.764,00 atau terjadi penurunan yang signifikan sebesar Rp.20.111.109.435,00 atau 69,32% dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.29.011.214.199,00. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas:

1. Piutang Pajak sebesar Rp.774.642.621,00;
2. Piutang Retribusi sebesar Rp.103.357.248,00;
3. Piutang DBH Provinsi sebesar Rp.8.672.937.843,00 ;
4. Piutang Lainnya sebesar Rp.227.166.921,00;

Berkenaan dengan saldo piutang diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam merencanakan penganggaran berikutnya, dengan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

F. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.271.679.053,68 mengalami kenaikan sebesar Rp.558.999.176,68 atau 32,64% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.712.679.877,00 yang terdapat pada beberapa OPD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya Dalam pengelolaan barang persediaan perlu adanya ketegasan dalam penggunaan metode pencatatannya, menggunakan metode Sistem Perpetual atau metode Periodik, dan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) perlu adanya kepastian dalam menetapkan nilai perolehan atas barang tersebut, metode penyusutan dan nilai akhir secara konsisten, dan selalu mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

G. KEWAJIBAN

KewajibanJangka Pendek Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.567.084.348,00yang terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)sebesar Rp. 15.873.129,00;
2. Utang Bebansebesar Rp.20.570.256,00;
3. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.1.530.640.963,00

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan menjadikan sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2017, sesuai paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

III. LEGALITAS

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, antara lain:

1. Pada Kop agar ditambahkan Lambang Garuda pada bagian paling atas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
2. Konsiderans Menimbang diubah menjadi :
   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016.
3. Konsiderans Mengingat menambahkan dasar hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
i. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

4. Diktum Persetujuan:
   Penulisan frase "Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PESISIR BARAT", menjadi "Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT".
5. Batang Tubuh:
   a. Ketentuan Pasal 3 angka 5 frase " Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembayaran sejumlah Rp...." **diubah menjadi** "Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp...";

b. Ketentuan Pasal 8 frase "Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:" **diubah menjadi** "Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:";

c. Ketentuan Pasal 9 Frase "Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan" **diubah menjadi** "Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan";

d. Ketentuan Pasal 10 :

1) Lampiran I.2 huruf a. frase "Rincian realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;" **diubah menjadi** "Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;";

2) Lampiran I.3 huruf a. frase "Rekapitulasi realisasi anggaranbelanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan;" **diubah menjadi** "Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;".

e. Ketentuan Pasal 13 tambahkan frase "Kabupaten Pesisir Barat" diakhir kalimat.

6. Lampiran :

a. Lampiran I.3, format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII. E.aPermendagri Nomor 59 Tahun 2007;

b. Lampiran VII, XIX format agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVIIPermendagri Nomor 13 Tahun 2006;

c. Lampiran IX, X dan XIII judul agar menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 Raperda serta diberi ruang penandatanganan oleh Bupati Pesisir Barat pada pojok kanan bawah diakhir lampiran;

B. Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 :

1. Judul agar disisipkan frase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" diantara judul Raperbup dengan frase "BUPATI PESISIR BARAT".
2. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi Raperda;
3. Batang Tubuh:

a. Ketentuan Pasal 1 agar ditambahkan frase "Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :";

b. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi "Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah mematuhi ketentuan perundang-undangan.

IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor:31B/LHP/XVIII.BLP/06/2017 Tanggal 12 Juni 2017, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

A. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Catatan atas Laporan Keuangan
   1. Kesalahan Penganggaran atas realisasi Belanja Barang sebesar Rp.1,072,828,000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.2,422,071,795,00;
   2. Pengelolaan pendapat retribusi jasa umum tidak sesuai Peraturan Daerah dan terdapat penggunaaan langsung minimal sebesar Rp.311,958,368,00;
   3. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga sebesar Rp.3,375,891,000,00 tidak didukung bukti penyerahan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan Bupati;
   4. Bantuan transfer Keuangan ke Provinsi dari anggaran sebesar Rp.171,000,000,00 terealisasi sebesar Rp 56,000,000,00 dan Alokasi Dana Desa 6%;
   5. Pembiayan Neto dari Silpa tahun lalu sebesar Rp.79,065,102,022,81 dan pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.500,000,00;
   6. Terdapat aset tanah belum didukung bukti kepemilikan yang sah, diketahui bahwa bidang aset hanya memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat atas 78 bidang tanah seluas 1.478.525 m^2, sedangkan sebanyak 215 bidang tanah seluas 3.663.643 m^2 dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp.3.665.464.000,00 belum didukung bukti kepemilikan yang sah;
   7. Masih adanya kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp.460.275.774,00 di kewajiban terdapat utang PFK utang pajak yang harus disetor ke kas negara;
   8. Masih terdapat koreksi kesalahan pembukuan piutang sebesar Rp.11.647.703,00 seharusnya tidak perlu terjadi koreksi dana Bos sebesar Rp.24.969.911,00 koreksi nilai ekuitas sebesar Rp.805.595.259,00 tidak perlu terjadi;
   9. Masih dicatatnya saldo sisa Up 2015 sebesar Rp.2.229.546.944,00 pada arus kas masuk dipos arus kas dari aktivitas non anggaran dan arus kas keluar saldo Silpa Up sebesar Rp.1.641.689.591,00

B. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern
   1. Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp.1.072.828.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.2.422.071.795,00;
   2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tidak Sesuai Peraturan Daerah dan Penggunaan Langsung Minimal Sebesar Rp.311.958.368,00;
   3. Kegiatan Pemungutan Pajak Daerah Belum Sesuai Peraturan Daerah, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
      a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 Ayat (1);
      b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 122 Ayat (2);
      c. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
   4. Belanja Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Sebesar Rp.3.375.891.000,00 Tidak Didukung Bukti Penyerahan dan Pertanggungjawaban Sesuai Peraturan Bupati;
   5. Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
      a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Pasal 4;
      b. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2015;
      c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 4.
   6. Pengendalian Internal atas Pengelolaan Kas dan Belanja Daerah Belum Memadai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
      a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
      b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Uang Negara pada Pasal 1 Butir 5, Pasal 8, Pasal 27 Ayat (2);
      c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 18 Ayat (1),(2)(3);
      d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 55.
   7. Penatausahaan Persediaan Belum Memadai dan Tidak Sesuai Kebijakan Akuntansi, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
      a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
      b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
      c. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis Akrual Bab III.

8. Penyajian Aset Tetap Belum Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Penatausahaan Belum Memadai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I;
   b. Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Bab XI Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

C. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan
   1. Pemberian TPG Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.38.694.220,00;
   2. Penetapan Belanja Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Belum Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
      a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 pada Pasal 20;
      b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
      c. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 17a tentang Revisi Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran Nomor 10.
   3. Pembayaran THR Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.90.877.800,00;
   4. Realisasi Biaya Pemungutan PBB-B3 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
      a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Poin 49;
      b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
      c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Daerah Pasal 1 Angka 9.
   5. Realisasi Belanja Jasa Service Ambulance Pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Dengan Keadaan Sebenarnya Sebesar Rp.42.999.666,00;
   6. Pemenuhan Persentase ADD/P Tidak Sesuai Dengan Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
      a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96;
c. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian ADD/P setiap pekon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pasal 5 Ayat (2).

7. Personal Komputer Hasil Pengadaan pada Dinas Dikbud Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp.299.865.760,00;
8. Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp.2.509.061.292,00;
9. Potongan Harga atau Diskon Pembelian Buku Literasi Sekolah pada Dinas Dikbud Sebesar Rp.50.400.000,00;
10. Pengadaan, Pemanfaatan, dan Realisasi Belanja Pemeliharaan serta Sewa Kendaraan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
    a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
    b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Saranadan PrasaranaKerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
    c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO